

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya, sebagai bagian akhir dari pada keseluruhan proses penulisan ini, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Salah satu cara untuk mencegah wabah *Covid-19* adalah dengan melakukan karantina kesehatan. Masih kurangnya kesadaran masyarakat terkait karantina kesehatan dan masih banyak masyarakat yang menganggap pelanggaran karantina sebagai hal yang sepele karena dianggap bukanlah masalah serius. Namun fakta dilapangan memberikan suatu bukti bahwa apabila melakukan pelanggaran karantina dapat menyebabkan wabah *Covid-19* yang tak kunjung membaik. Pemberian sanksi pidana terhadap pelaku pelanggar kekarantinaan kesehatan ialah dengan diberikannya hukuman pidana penjara dan pidana denda yang dimana telah diatur oleh UU Keekarantinaan Kesehatan, UU Wabah Penyakit Menular dan KUHP.
2. Penyelenggaraan karantina kesehatan merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat dan mencegah berbagai penyakit yang dapat memicu kedaruratan kesehatan masyarakat. Penerapan sistem karantina dalam menanggulangi penyebaran wabah *Covid-19* tidak saja selalu berjalan mulus, terdapat hambatan-hambatan atau permasalahan yang terjadi. Permasalahan tersebut terjadi karena suatu fenomena yang ditimbulkan oleh individu dan antar kelompok sehingga berdampak dalam kehidupan bermasyarakat.

5.1 Saran

1. Penerapan UU Keekarantinaan Kesehatan untuk memberikan pidana terhadap pelaku pelanggar karantina kesehatan perlu ditingkatkan agar masyarakat mengetahui bahwa pentingnya untuk melakukan karantina

kesehatan agar masa krisis wabah *Covid-19* ini segera berakhir. Pemberian pidana tersebut dapat berupa pidana penjara dan denda. Pentingnya peran elemen pemerintah serta masyarakat bersatu agar tidak ada lagi pelaku tindak pidana pelanggar karantina kesehatan.

2. Permasalahan penerapan sistem karantina dalam menanggulangi penyebaran wabah *Covid-19* bisa diatasi bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat. Namun, peran aktif pemerintah merupakan poin utama karena pemerintah memiliki wewenang dalam membuat kebijakan dan memfasilitasi masyarakat untuk bersama-sama menaati kebijakan tersebut sehingga terciptanya tujuan kesejahteraan dan keadilan di Indonesia.

